



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Nomor 70, Sumurboto, Banyumanik 50269
Telepon (024) 76402252, Posel dp3a@semarangkota.go.id
Laman dp3a.semarangkota.go.id

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

NOMOR 14/500.12.18.1/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPD) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
 9. Keputusan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 500.12.18.1/57 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang selaku Atasan PPID Pelaksana
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 16 Maret 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



EKO KRISNARTO

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang

Nomor : 14/500.12.18.1/III/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

Tentang : Pembentukan Tim PPID
Pelaksana pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Semarang

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Jabatan dalam PPID	Nama	Jabatan
Atasan PPID Pelaksana	Dr. dr. Eko Krisnarto, SP.KK	Kepala Dinas
Ketua PPID Pelaksana	dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes	Sekretaris
Sekretaris	Evi Lianasari, S.M.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Herry Susanto. S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda
Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Ani Wardani, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan
	Rizki Amelia, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat
Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	Siti Nur Fauziyah, A.Md.	Operator Layanan Operasional
	Dewi Hartati, A.Md, S.I.	Arsiparis Terampil
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Dra. Evi Ratnaningrum, APT, M.Kes.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Indraswari Widyastuti, S.E.	Kabid Pemenuhan Hak Anak
	Margaretta Sandrarini, S.E, M.M.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
	Yunita Yudaningsih, S.K.M, M.Kes	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengrusutamaan Gender
	Dina Nurani, S.Psi,M.M.	Kepala UPTD PPA

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang

Nomor : 14/500.12.18.1/III/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

Tentang : Pembentukan Tim PPID

Pelaksana pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota

Semarang

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

No.	Kedudukan dalam PPID	Tugas
1	Atasan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	Ketua PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; b. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; c. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang ditetapkan PPID; d. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik; f. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; g. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; h. Membuat, mengelola memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

		<ul style="list-style-type: none"> i. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; j. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; k. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat; l. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang; n. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; o. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; p. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pelaksana dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
3	Sekretaris PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi publik; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi publik; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
5	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal, 16 Maret 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



EKO KRISNARTO